

**SISTEM JAMINAN KESELAMATAN PEKERJA PT. YASIGA  
SARANA UTAMA SEMEN PADANG GRUP DALAM  
PERSPEKTIF KAFALAH  
(studi Kasus pada Gudang Pengemasan PT Semen Padang  
Malahayati)**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:**

**NANA ZUHRA**  
NIM. 140102131

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**SISTEM JAMINAN KESELAMATAN PEKERJA PT. YASIGA SARANA  
UTAMA SEMEN PADANG GRUP DALAM PERSPEKTIF *KAFALĀH***

(Studi Kasus Pada Gudang Pengemasan PT Semen Padang Malahayati)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu beban studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**NANA ZUHRA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM . 140102131

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

  
**Dr. Bismillah Kholidin, S.Ag., M.Si**  
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II

  
**Riadhus Sholihin, S.Sy., MH**  
NIDN: 2004119301

**SISTEM JAMINAN KESELAMATAN PEKERJA PT. YASIGA SARANA  
UTAMA SEMEN PADANG GRUP DALAM PERSPEKTIF *KAFALĀH***

(Studi Kasus Pada Gudang Pengemasan PT Semen Padang Malahayati)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal:


Kamis, 24 Januari 2019 M  
18 Jumadil Awwal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,

  
Dr. Bismi Khanjin, S.Ag., M.Si  
NIP. 197209021997031001

  
Riadhus Sholihin, S.Sy. MH  
NIDN. 2001119301

Penguji I,

Penguji II,


  
H. Edi Darmawijaya, S. Ag. M. Ag  
NIP. 197001312007011023

  
Nahara Eryanti, S.Hi. MH  
NIDN. 2020029101



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nana Zuhra  
NIM : 140102131  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2019

Yang Menyatakan

  
Nana Zuhra)

METERAI  
TEMPEL  
TGL 20  
DD@EEAFF39153560  
6000  
RIBURUPIAH

## ABSTRAK

Nama : Nana Zuhra  
NIM : 140102131  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Sistem Jaminan Keselamatan Pekerja PT.Yasiga  
Sarana Utama Semen Padang Grup dalam  
Perspektif Kafalah  
Tebal Skripsi : 64 Halaman  
Pembimbing 1 : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Pembimbing 2 : Riadhus Sholihin, S.Sy., MH

Kata Kunci : Jaminan, Keselamatan kerja, Kafalah

Jaminan keselamatan pekerja merupakan tanggung jawab perusahaan yang sering diabaikan oleh perusahaan, salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya perusahaan dalam menyelenggarakan upaya jaminan keselamatan bagi karyawannya. PT. Semen Padang Malahayati merupakan perusahaan yang bergerak di bidang gudang pengemasan semen yang memiliki tingkat potensi resiko tinggi. Keselamatan kerja juga merupakan hak yang harus diperoleh setiap pekerja yang mana telah tercantum dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaa. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana sistem jaminan keselamatan kerja yang diberikan oleh PT. Semen Padang Malahayati (2) Bagaimana tinjauan konsep kafalah terhadap sistem jaminan keselamatan pekerja PT. Semen Padang Malahayati. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jaminan keselamatan pekerja PT. Semen Padang Malahayati. Dan untuk mengetahui tinjauan konsep kafalah terhadap sistem jaminan keselamatan pekerja PT. Semen Padang Malahayati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Semen Padang Malahayati belum maksimal dalam memberikan jaminan keselamatan terhadap pekerja, yang mana perusahaan tidak menanggung resiko yang dihadapi pekerja yang bersifat non medis, hal ini dapat merugikan para pekerja. Adapun praktek jaminan yang diberikan oleh perusahaan, belum sesuai dengan konsep akad kafalah yaitu tentang jaminan atau tanggungan dan juga bertentangan dengan asas yang ada dalam akad yaitu *al-'adalah* (keadilan).

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala anugerah dan nikmat yang telah dilimpahkan, baik nikmat kesehatan maupun kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi inidengan judul **“Sistem Jaminan Keselamatan Pekerja PT. Yasiga Sarana Utama Semen Padang Grup dalam Perspektif Kafalah”**.Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) A-Raniry Darussalam Banda Aceh.Shalawatdansalamuntuk Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, sehingga sampai saat ini masih dirasakan oleh umat manusia di seluruh dunia.

Berkat izin Allah SWT beserta dukungan dan doa dari keluarga dan sahabat, serta bimbingan yang diberikan oleh dosen. Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan semangat, waktu, serta bantuan moral maupun materi kepada penulis. Oleh Karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua dosen dan asisten Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberi ilmu sejak awal sampai akhir semester.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., MH selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
5. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry.
6. Dengan rasa hormat cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Abdul Hadi dan Ibunda tercinta Nuriati, SH yang telah mencurahkan segala kasih dan sayangnya dengan pengorbanan yang tak terhingga dan do'a yang tiada henti untuk penulis. Adik tercinta Hidayatullah, Suci Ramadhani, Hayatul Husna, dan Riska Safira, terima kasih atas do'a, dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.
7. Sahabat penulis Rahmi Nopembriani, Ulfa Nabila, Musfira, Elida Gusmira, Erni Yusfa, Dewi Wulan Sari, Juni Sakinah. Teman seperjuangan HES Unit 8 dan HES letting 2014, sahabat seperjuangan KPM Reguler II Aceh Jaya Seunebok Padang 2018, yang senantiasa

berjuang bersama demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.


8. Sahabat penulis Nidaan Kavia, Siti Musfirah, Muna Warah, Indri Maulina, Abidah, Juni Aswana, Sari Ramadhani yang senantiasa telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunian-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca.

Banda Aceh, 01 Januari 2019

Penulis,

Nana Zuhra





# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َاِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِيَ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُيَ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>TRANSLETERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I.....: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II :     <b>GAMBARAN UMUM SISTEM JAMINAN     KESELAMATAN KERJA DAN AKAD KAFALAH</b></b>	
2.1 Konsep Keselamatan Kerja .....	14
2.1.1 Pengertian dan bentuk-bentuk keselamatan Kerja .....	14
2.1.2 Tujuan dan faktor-faktor keselamatan kerja.....	19
2.2 Konsep Jaminan dalam Perspektif Kafalah.....	21
2.2.1 Pengertian dan Landasan Hukum Kafalah .....	21
2.2.2 Rukun dan Syarat Kafalah.....	27
2.2.3 Sifat Perjanjian Kafalah.....	29
2.2.4 Jenis-jenis akad kafalah.....	31
2.2.5 Berakhirnya akad kafalah.....	34
2.3 Keselamatan Kerja Menurut Perspektif Hukum Islam .....	35
2.3.1 Dalil dan nash tentang keselamatan kerja .....	42
2.3.2 Pendapat ulama tentang keselamatan kerja.....	45
<b>BAB III :     <b>PRAKTIK SISTEM JAMINAN KESELAMATAN     KERJA DALAM PERSPEKTIF KAFALAH PADA     PT. SEMEN PADANG MALAHAYATI</b></b>	
A. Gambaran PT. Umum Semen Padang Malahayati.....	48
B. Mekanisme Jaminan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja PT.Semen Padang Malahayati .....	49
C. Perspektif Akad Kafalah Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Pada PT. Semen	

	Padang Malahayati.....	54
<b>BAB IV:</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	60
	B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		62
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>RIWAYAT HIDUP</b>		



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam dunia usaha baik itu perusahaan, pekerja itu sendiri maupun instansi-instansi pemerintah yang dalam tugas pokoknya mengelola sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang menuntut perlunya kenyamanan dan keamanan pekerja dalam bekerja. Pemikiran-pemikiran tersebut dilandasi oleh filosofi yang dijadikan manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan nasional untuk mencapai tingkat kehidupan dalam kesejahteraan yang lebih baik.<sup>1</sup>

Bagi suatu perusahaan berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjanya, dengan memenuhi kebutuhan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung yang dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman, perusahaan juga harus selalu melakukan pengawasan teknis demi keselamatan pekerja.<sup>2</sup>

Secara yuridis pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan perlindungan, bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membeda-bedakan. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harus memperhatikan keamanan bagi pekerja

---

<sup>1</sup> Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.136

<sup>2</sup> Oktav P. Zamani, *Pedoman Hubungan Industrial*, (Jakarta: PPM, 2011), hlm.67.

ditandai dengan adanya kesempurnaan di dalam lingkungan kerja, alat kerja, bahan kerja yang dikendalikan oleh sebuah sistem yang baik.

Keselamatan kerja merujuk pada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis pekerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan perusahaan. Jika sebuah perusahaan melaksanakan proteksi terhadap jaminan keselamatan yang efektif, maka lebih sedikit pekerja yang menderita cedera jangka pendek maupun jangka panjang sebagai akibat dari pekerjaan mereka pada perusahaan tersebut.<sup>3</sup>

Resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk di lingkungan tempat kerja. Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan kerja guna untuk mewujudkan produktifitas kerja yang optimal. Upaya keselamatan kerja dan kesehatan dimaksud untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitas.

Hukum Islam juga telah mengatur bahwa setiap individu memiliki hak dalam standar penghidupan yang layak dan memadai, serta perusahaan juga berkewajiban menyiapkan sarana-sarana pengaman dan jaminan di tempat kerja untuk melindungi pekerja dari kemungkinan mendapat bahaya dan terjangkit penyakit-penyakit yang terkait dengan resiko pekerjaannya. Bisa dihindarkan jika

---

<sup>3</sup> Abdul Rosyid, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 222.

telah diperoleh kepastian pertanggung jawaban terhadap jaminan keselamatan atau kelayakan alat dan perkakas-perkakas yang ditempatkan di bawah peraturan perusahaan.<sup>4</sup>

Islam juga mengharuskan bagi sebuah perusahaan untuk menyediakan jaminan keselamatan demi melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan pekerja. Sistem jaminan keselamatan yang diberikan dalam bentuk *kafālah* sebagai penjamin oleh pihak ketiga menjadi sesuatu institusi yang dibutuhkan dan dilakukan oleh perusahaan sebagai suatu aspek penguatan kepercayaan yang dibutuhkan pihak kedua (pekerja) kepada pihak pertama (perusahaan). *Kafālah* ini dibutuhkan sebagai salah satu bentuk penjaminan atas perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh pihak pertama (perusahaan) yang langsung terkait dengan aspek bisnis dan dijamin.<sup>5</sup>

*Kafālah* merupakan sarana jaminan yang diberikan oleh penganggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dalam pengertian lain, *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Dalam objek tanggungan dijelaskan mengenai *kafālah* dengan jiwa, pada prinsipnya hanya bisa diberikan untuk kepentingan pihak lain (pihak ketiga) atas dasar adanya surat kontrak atau perjanjian yang telah disepakati, baik untuk tanggungan terhadap jaminan pekerja atau keterkaitan dengan kewajiban pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan.

---

<sup>4</sup> Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), hlm.97-99.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.36.



Pada akad *kafālah* atau jaminan, terhadap pekerja PT. Semen Padang Malahayati harus memberikan jaminan sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati di awal, dalam kontrak tersebut telah dicantumkan mengenai tanggungan terhadap Jaminan Keselamatan Kerja. Dalam Islam sudah jelas diatur bahwa setiap melakukan aspek bisnis, setiap pekerja harus adanya penjaminan agar tidak terjadinya kerugian bagi satu pihak. Jika penjaminan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Islam, maka itu bukan berupa penjaminan, karena dalam akad *kafālah* dijelaskan bahwa penjaminan itu ditanggung sampai pekerja merasa aman dari akibat pekerjaan yang dilakukan tersebut.

Sementara itu pada PT. Semen Padang Malahayati perusahaan tidak menanggung resiko yang bersifat non medis dan jaminan yang diberikan kepada pekerja hanya sampai masa kerja berakhir. Jika dilihat dari kinerjanya resiko pekerja terhadap pengemasan semen tersebut sangatlah tinggi salah satunya dapat mengakibatkan gangguan pernafasan, gangguan pada paru-paru, batuk-batuk dan lain-lain. Pihak perusahaan hanya memberikan jaminan berupa BPJS dan pesangon terhadap pekerja sampai batas masa kontrak yang telah diperjanjikan berakhir.

Islam sangat menganjurkan dalam melakukan setiap pekerjaan harus selalu mengutamakan keselamatan dirinya maupun orang lain agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Perlindungan jaminan keselamatan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.

Maka dari itu perusahaan wajib melaksanakan ketentuan jaminan keselamatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana perlindungan Sistem Jaminan Keselamatan Kerja yang diberikan oleh pihak perusahaan PT.Semen Padang Malahayati dalam perspektif akad *kafālah* dalam Hukum Islam.

Untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di wilayah operasional, maka perusahaan PT Semen Padang Malahayati harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (mengacu pada SMK3 site operasi) dan harus sesuai dengan Hukum Islam. Perusahaan juga harus mewajibkan kepada setiap pekerja untuk melaporkan apabila peralatan dan tempat kerja dalam kondisi tidak aman kepada pihak perusahaan.<sup>6</sup>

Hasil wawancara dengan pekerja PT. Semen Padang Malahayati, bahwasanya pihak perusahaan memang telah mendaftarkan para pekerjanya pada Lembaga Penjamin Kesehatan (BPJS), akan tetapi jaminan kecelakaan tersebut hanya menanggung resiko yang bersifat medis sedangkan yang bersifat non medis tidak ditanggung dan jaminan yang diberikan sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab masing-masing resiko yang dihadapi pekerja.<sup>7</sup>

Oleh karena itu penulis berniat untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan Sistem Perlindungan Jaminan Kerja yang diterapkan pada PT. Semen Padang Malahayati. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian ini dengan judul

---

<sup>6</sup> Perjanjian kerja PT. Semen Padang Krueng Raya Periode 2016-2018.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Pekerja PT. Semen Padang Malahayati, pada hari Kamis, 6 November 2018. Aceh Besar

“Sistem Jaminan Keselamatan Kerja PT.Yasiga Sarana Utama Semen Padang Grup dalam Perspektif *Kafālah* (Studi Kasus pada Gudang Pengemasan PT. Semen Padang Malahayati)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang dikaji adalah:

1. Bagaimana sistem jaminan keselamatan kerja yang diberikan oleh PT. Semen Padang Malahayati?
2. Bagaimana tinjauan konsep *kafālah* terhadap sistem jaminan keselamatan pekerja PT. Semen Padang Malahayati?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sistem jaminan keselamatan kerja yang diberikan oleh PT. Semen Padang Malahayati.
2. Untuk mengetahui tinjauan konsep *kafālah* terhadap sistem jaminan keselamatan pekerja PT Semen Padang Malahayati.

## 1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Sistem

Merupakan suatu keseluruhan dan kebulatan yang kompleks atau tersusun rapi di mana suatu perpaduan atau himpunan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu keseluruhan yang utuh atau kompleks.<sup>8</sup>

#### 1.4.2 Kafālah

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung.<sup>9</sup> Merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan yaitu penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung.<sup>10</sup>

### 1.5 Kajian Pustaka

Sepanjang peneliti ketahui, hasil-hasil yang pernah dilakukan terdahulu belum ada yang meneliti atau membahas yang serupa dengan topik “Sistem Jaminan Keselamatan Pekerja PT. Yasiga Sarana Utama Semen Padang Grup dalam Perspektif *kafālah*”. Namun demikian terdapat tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulisan lakukan yaitu skripsi tentang “*Analisis Sistem Penanggungan Resiko pada BPJS Kesehatan ditinjau dari Konsep kafālah dalam Ekonomi Islam di Kota Bireun*” sistem operasional asuransi Islam, terhadap peserta yang mengalami resiko, upaya yang dilakukan terkait pengsosialisasian BPJS kesehatan.

---

<sup>8</sup> Qanita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Indah Jaya Dipratama, 2009), hlm.483.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.123.

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.201.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ummi Kalsum pada tahun 2012 dengan judul “*Analisis tentang Ujrah dalam Akad kafālah pada Penggunaan BNI Hasanah Card PT Bank BNI Syari’ah Banda Aceh*”, penjelasan karya ilmiah ini menjelaskan tentang akad *kafālah* (jaminan), di mana *kāfil* dibolehkan menerima ujrah atau dikenal dengan *kafālah* bil ujrah dan menjelaskan tentang perbedaan antara kartu kredit BNI Hasanah Card dengan kartu kredit Konvensional dari segi akad *kafālah*.

Penelitian lainnya yaitu skripsi dengan judul “*Analisis Terhadap Strategi Penanggulangan Resiko pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui konsep kafālah*” yang disusun oleh Eva Rina Rizki selesai pada tahun 2013 mahasiswa fakultas syari’ah UIN Ar-raniry. Dalam penulisan ini dijelaskan bahwa strategi menanggulangi masalah kerentanan masyarakat miskin sudah tertera dan sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan Islam khususnya dari perspektif fiqh muamalah. Penanggulangan terhadap kerentanan masyarakat miskin dilakukan dengan menggunakan akad *kafālah bi al-nafs* (jaminan terhadap jiwa). Namun teori yang diterapkan oleh Dinas Sosial Provinsi untuk menanggulangi dan mengurangi beban masyarakat miskin yang membutuhkan modal dalam usaha tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep jaminan, sehingga mereka menganggap bahwa jaminan itu sebagai jembatan panjang untuk pertumbuhan perekonomian mereka.

Perbedaan dari beberapa skripsi mengenai sistem jaminan (*kafālah*) yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini tidak sama dengan masalah dalam penelitian yang telah ada.

## 1.6 Metode Penelitian

Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut

### 1.6.1. Jenis Metode Penelitian

Karya ilmiah ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif.<sup>11</sup> Yaitu sebuah metode penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisis melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya. Pada karya ilmiah ini peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul, maka peneliti menggambarkan secara sistematis bagaimana Sistem Jaminan Keselamatan Pekerja PT. Yasiga Sarana Utama Semen Padang Grup dalam Perspektif *kafālah* pada gudang pengemasan PT. Semen Padang Malahayati.

---

<sup>11</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm.3.

### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua metode yaitu melalui metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian perpustakaan (*library research*).

- a. Metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.
- b. Metode penelitian perpustakaan (*library Research*) yaitu peneliti menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui membaca buku-buku, jurnal, artikel internet, dan penelitian sebelumnya.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data:

- a. Interview/Wawancara, yang dilakukan dengan cara menginterview langsung kepada pekerja gudang pengemasan PT. Semen Padang Malahayati mengenai perihal Sistem Jaminan Keselamatan Pekerja, yang sekarang ini penulis teliti.
- b. Dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang di ambil dari gudang pengemasan PT. Semen Padang Malahayati, mengenai gambaran umum tentang Sistem Jaminan Keselamatan Pekerja.

- c. Observasi, Melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti yaitu pada gudang pengemasan PT. Semen Padang Malahayati, mengenai Sistem Jaminan Keselamatan Pekerja.

#### 1.6.4. Sumber Daya

Data dari suatu penelitian diperoleh dari bermacam-macam sumber, namun dalam hal ini dapat dikelompokkan ke dalam dua sumber data utama yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, data yang dikumpulkan oleh penulis langsung dari sumber utamanya. Artinya penulis langsung mendatangi pihak yang diperlukan untuk memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara secara langsung.
- b. Data sekunder, data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat dengan maksud yang berbeda. Seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan No.13 Tahun 2013 tentang jaminan sosial tenaga kerja.

#### 1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, harus ada alat dan instrumennya. Alat atau instrumen tersebut dinamakan alat atau instrument pengumpulan data.

Instrumen yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yaitu berupa alat perekam serta alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan pekerja gudang pengemasan PT. Semen Padang Malahayati, serta keterangan-keterangan yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam menyelesaikan karya tulis ini.



### 1.6.6 Langkah-langkah Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Adapun langkah-langkah menganalisis data kualitatif adalah mereduksi data yaitu mengumpulkan, memilah-milah, dan melakukan kategorisasi dari data-data yang telah kita dapatkan dari sumbernya. Langkah selanjutnya *display* data yaitu menyajikan data kualitatif menurut bentuk atau pola tertentu yang dapat dilakukan dalam bentuk bagan, grafik, uraian singkat dan lain sebagainya.

Penyajian data yang sering digunakan pada kualitatif adalah bentuk teks naratif. Adapun langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan jawaban atas solusi yang ditawarkan peneliti atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan dapat berupa temuan baru, memperjelas objek yang sebelumnya kabur, dan solusi atas permasalahan tertentu.

### 1.7 Sitematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam empat 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoritis yang memaparkan tentang Sistem Jaminan Keselamatan Pekerja PT. Semen Padang Malahayati, faktor-faktor yang menentukan pemberian jaminan keselamatan terhadap masing-masing pekerja, dan bagaimana bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada para pekerja sudah sesuai dengan akad *kafālah*.

Bab tiga merupakan bab tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang gambaran umum perjanjian terhadap pekerja PT. Semen Padang Malahayati, Sistem Jaminan Terhadap Keselamatan Pekerja PT. Semen Padang pada gudang pengemasan semen padang Malahayati. Bentuk jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja, mengkaji jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja sudah sesuai dengan akad *kafālah*.

Bab empat penutup dari keseluruhan pembahasan peneliti yang berisi kesimpulan dan pembahasan yang telah dipaparkan, serta sarana yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

## BAB DUA

### KONSEP PENETAPAN BATAS TANAH DALAM HUKUM ISLAM

#### 2.1 Konsep Keselamatan Kerja

##### 2.1.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memerhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>12</sup> Menurut pendapat para ahli arti keselamatan kerja adalah sebagai berikut: Menurut Simanjuntak keselamatan kerja adalah suatu keselamatan yang lepas dari resiko kecelakaan dan kerusakan yang mencakup tentang kondisi mesin, kondisi bangunan, peralatan keselamatan dan kondisi pekerja.<sup>13</sup>

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>14</sup>

Keselamatan kerja, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Keselamatan tersebut bermaksud, agar tenaga kerja secara aman dapat melakukan pekerjaannya sehari-

---

<sup>12</sup> Seri Perundang-undangan, *Komplikasi Hukum Ketenagakerjaan dan Jamsostek*, (Yogyakarta: PT. Suka Buku, 2010), hlm. 1

<sup>13</sup> Payaman J. Simanjuntak, *Manajemen Keselamatan Kerja*, (Jakarta: HIPSMI, 1997), hlm. 23

<sup>14</sup> Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ke tenagakerjaan pasal 1 ayat (2-3)

hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari perusahaan tempat mereka bekerja dan perlindungan untuk dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu dirinya serta pekerjaannya.<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas dapat menimbulkan bahwa, keselamatan kerja adalah sistem perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak pekerja dan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan dan kerusakan yang mencakup tentang lingkungan kerja, kondisi bangunan, peralatan keselamatan dan kondisi pekerja.

Dalam Islam sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha dan buruh, juga usaha perlindungan buruh, dan jaminan sosial terhadap hukum islam dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

Dalam ayat ini ada tiga hal yang diperhatikan Allah sepanjang waktu sebagai ketaatan kita kepada Allah. Pertama jalan adil yaitu menimbang yang

---

<sup>15</sup> Suma'mur P.K, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, (penerbit Gunung Agung, 1981), hlm.4

sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang punya dan jangan berlaku zalim atau aniaya.<sup>16</sup>

Ahli keselamatan kerja, Willie Hammer berpendapat bahwa ada 3 pokok bentuk-bentuk keselamatan kerja yaitu: ekonomi, moral dan hukum. Aspek ekonomi menjelaskan bahwa jenis keselamatan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi sehari-hari baginya serta keluarganya, termasuk dalam hal ini pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena di luar kehendaknya. Termasuk dalam keselamatan kerja ekonomi antara lain perlindungan upah, jamsostek. Aspek moral, di samping alasan ekonomi terdapat juga alasan moral.<sup>17</sup>

Keselamatan kerja ini meliputi keselamatan terhadap buruh anak dan pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti. Aspek hukum yaitu terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keselamatan kerja dan hukum terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran, maka peras pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pasal 86 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan:

- a. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja

---

<sup>16</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm 283.

<sup>17</sup> Gary Dasler, *Personal Management (Terj. Agus Dharma)*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm.634

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 634-635

2) Moral dan kesusilaan; dan

3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

b. Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi:<sup>19</sup>

a. Jaminan kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan tanggung jawab perusahaan. sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja.<sup>20</sup>

b. Jaminan Kematian

Pekerja atau buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada

<sup>19</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Perburuhan*, (jakarta: Rajawali Pers.2006), hlm.156.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.156

kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggal. Maka dari itu diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun dalam bentuk santunan berupa uang.<sup>21</sup>

Jaminan kematian merupakan bagi ahli waris tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam biaya pemakaman maupun dalam bentuk santunan berupa uang.

c. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah pekerja atau buruh karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi pekerja/buruh dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi ,mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan berkala pada saat pekerja/buruh mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tertentu.<sup>22</sup>

d. Jaminan pemeliharaan kesehatan

Pemeliharaan kesehatan adalah hal tenaga kerja (JPK) adalah salah satu program jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit dan kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh dan pengobatan secara efektif dan efisien.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 156

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 157

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 157

### 2.1.2 Tujuan dan faktor-faktor Keselamatan Kerja

Hakikat dan tujuan keselamatan kerja sangat berpengaruh terhadap efektifitas kerja pada tenaga kerja dan juga berpengaruh terhadap efisiensi produksi dari suatu perusahaan, sehingga dengan demikian mempengaruhi tingkat pencapaian produktifitas. Karena pada dasarnya keselamatankerja adalah untuk melindungi para tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan dan untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Sehingga upaya pencapaian produktifitas yang semaksimalnya dari suatu perusahaan dapat lebih terjamin. Oleh karena itu pencegahan kecelakaan merupakan program utama keselamatan kerja di suatu perusahaan.

Adapun tujuan dari keselamatam kerja adalah:<sup>24</sup>

- a. Agar setiap pekerja mendapat jaminan keselamtan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
- b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.
- c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
- d. Agar daya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pekerja
- e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
- f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
- g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi.

---

<sup>24</sup> Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 dari situs:

<http://124vl.wordpress.com/2011/01/21/kesehatan-dan-keselamatan-kerja/>



Faktor keselamatan kerja terhadap karyawan dalam perusahaan sangat penting. Karena jika keselamatan karyawan itu bisa teratasi dan terlindungi oleh pihak perusahaan maka akan menambah daya kinerja yang tinggi dan produktifitas kerja yang baik. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak dapat di duga dan tidak dapat dikehendaki. Adapun faktor-faktornya adalah:<sup>25</sup>

- a. Faktor manusia yaitu dikarenakan kelalaian kerja dan kurangnya pengetahuan dan keterampilan di bidang tersebut.
- b. Faktor lingkungan kerja yaitu manakala keadaan lingkungan yang tidak memastikan seperti kerusakan mesin yang tidak diketahui tanpa pengecekan mesin kerja terlebih dahulu, atau pencernaan yang ada di tempat kerja sehingga dapat mengganggu kesehatan kerja.
- c. Faktor kondisi kerja yaitu keadaan pekerja saat memasuki lapangan kerja sudah siap, tidak mengidap penyakit atau sakit, keadaan segar (tidak lelah)
- d. Faktor pelayanan keselamatan kerja yaitu manakala ada salah satu pekerja yang sedang sakit saat bekerja atau terdapat pekerjaan yang mengalami musibah saat bekerja mendapat pelayanan kesehatan dari pihak yang mempekerjakan.

Dan kerugian yang terjadi terdapat kecelakaan kerja tersebut ada dua: pertama, kerugian yang bersifat ekonomis yaitu: kerusakan peralatan, biaya pengobatan, hilangnya waktu kerja. Kedua kerugian yang bersifat non ekonomis yaitu dampak bagi pekerja yang bersangkutan, baik kematian, cedera dan luka.

---

<sup>25</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136-137

## 2.2 Konsep Jaminan dalam Perspektif *Kafālah*

### 2.2.1 Pengertian Akad *Kafālah* dan Landasan Hukum

Secara etimologis, *kafālah* berarti jaminan, beban dan tanggungan.<sup>26</sup> Ketiga istilah tersebut mempunyai makna menjamin atau menanggung. Selain dari pada istilah jaminan, istilah lain juga digunakan di antaranya ialah kesanggupan. Al-Mawardi dan ulama Syafi'i mengatakan bahwa menurut 'uruf "kalimat *ad-dhamman* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan harta, dan *hamalah* apabila dikaitkan dengan diyat (denda dalam hukum qishash), sedangkan *za'amah* jika berkaitan dengan harta (barang modal), dan *kafālah* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan jiwa".<sup>27</sup>

Secara terminologi *kafālah* adalah, "jaminan dari penjamin (pihak ketiga), adanya hak dan kewajiban pihak kedua tersebut kepada pihak lain (pihak pertama). Konsep ini berbeda dengan konsep *rahn* yang juga bermakna barang jaminan yang mana barang jaminannya dari orang yang berhutang.<sup>28</sup>

Adapun pengertian *kafālah* menurut para ulama seperti Hasby ash-Shiddiqie, adalah:<sup>29</sup>

ضَمَّ ذِمَّةٍ فِي الْمَطَا لَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ

“menggabungkan dzimmah kepada dzimmah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zai benda”.<sup>30</sup>

Pengertian *al-kafālah* yang kedua:

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 187

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 86.

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 124.

<sup>29</sup> Hasbi Ash-Shidqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 86.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hlm. 187.

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ

“menggabungkan dzimmah kepada dzimmah yang lain dalam pokok (asal) utang”.<sup>31</sup>

Menurut Mazhab Maliki bahwa *al-kafālah* ialah:

أَنْ يَشْغُلَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الصَّاحِبِ مِنَ مَعَ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ سَوَاءً كَانَ شُغْلُ الذِّمَّةِ مُتَوَافِقًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَافِقًا

“orang-orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang satukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun yang berbeda”.<sup>32</sup>

Menurut mazhab Hambali bahwa yang dimaksud dengan *al-kafālah* adalah:

التَّزَامُ وَجَبَ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَاءِ بِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ أَوْ التَّزَامُ أَحْضَارِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مَا لِي لِصَاحِبِ الْحَقِّ

“sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknnya) kepada orang yang mempunyai hak”.<sup>33</sup>

Menurut mazhab Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan *al-kafālah* ialah:

عَقْدٌ يَفْتَضِي التَّزَامَ حَقٌّ تَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِحْضَارُ بَدَنِ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ

“akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya”.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 188.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 188.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 188.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 189.

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i bahwa *al-kafālah* terdiri atas tiga pengertian, yaitu: *alkafālah al-'ain* dan *al-kafālah al-abdan*.

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *al-kafālah* ialah proses penggabungan tanggungan *kāfil* menjadi beban asbil tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, maupun pekerjaan.

Sedangkan Hanafiyah memberikan defenisi *kafālah* dengan:<sup>35</sup>

عِبَارَةٌ عَنْ ضَمِّ ذِمَّةِ الْأَصِيلِ فِي الْمَطَا لِبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَمَلٍ

Artinya: “proses penggabungan tanggungan *kāfil* menjadi tanggungan ashil dalam tuntutan/permintaan dengan materi atau uang atau barang atau pekerjaan”.

Ulama lain mengemukakan bahwa *kafālah* adalah: “jamianan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*mukfil 'anhu ashil*)”. Di dalam kamus istilah Fikih, *kafālah* mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat berssama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (hutang).<sup>36</sup>

Di dalam perundang-undangan Mesir misalnya, *kafālah* diartikan sebagai menggabungkan tanggung jawab orang yang berhutang dan orang yang menjamin. Misalnya, ada seorang akan mengajukan kredit kepada bank, kemudian ada orang kedua yang bertindak dan turut menjamin hutang seorang tersebut. ini

<sup>35</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, (Jakarta: AL-I'tishom, 2008), hlm. 925.

<sup>36</sup> M. Abdul Mudjieb, *et. Al., Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.148.

berarti bahwa hutang tersebut menjadi tanggung jawab orang pertama dan juga orang kedua.<sup>37</sup>

Pada asalnya, *kafālah* adalah padanan dari *dhaman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, *kafālah* identik dengan *kafālah al-wajhi* (*personal guarantee*, jaminan diri), sedangkan *ad-dhami* identik dengan jaminan yang berbentuk barang atau harta benda.<sup>38</sup> Konsep ini agak berbeda dengan konsep *rahn* yang juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari orang berhuang (diri sendiri). Ulama madzhab Fiqh membolehkan kedua jenis tersebut, baik diri maupun barang.

Dewan Syariah Nasional (DSN) mengartikan *kafālah* yaitu jaminan yang diberikan oleh penganggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfūl ‘anhu*).<sup>39</sup> Menurut Bank Indonesia (BI), *kafālah* adalah akad pemberian jaminan (*makfūl ‘alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberian jaminan (*makfūl ‘alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberian jaminan (*kāfil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makfūl ‘anhu*).<sup>40</sup>

Terdapat dua macam akad *kafālah*, yaitu: *kafālah* dengan jiwa dan *kafālah* dengan harta. *Kafālah* dengan jiwa dikenal pula dengan *kafālah bi al-nafs*, yaitu

---

<sup>37</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 107.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>39</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 11 Tahun 2000.

<sup>40</sup> Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Kantor-kantor Bank Syariah*, Agustus, 2002, dalam Daftar Istilah, hlm. 2.

adanya kemestian (keharusan) pada pihak penjamin (*al-kāfil ad-dhamin*, atau *al-za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makfūlah*).<sup>41</sup>

Dianggap sah apabila seseorang mengatakan, “Aku sebagai *kāfil*/penanggung si fulan dengan menghadirkan badan” atau semisalnya. Hal itu dibolehkan bila mengenai perkara yang menghubungkan dengan hak orang lain. Dalam hal ini, tidak ada keharusan untuk mengetahui jumlah harta yang ditanggung karena ini badan dan bukan harta. Jika ini berhubungan dengan hudud maka tidak sah, baik hudud itu berkaitan dengan Allah seperti minum khamar atau berkaitan dengan hak sesama manusia. Inilah pendapat mayoritas ulama.<sup>42</sup>

Kedua adalah *kafālah* harta atau *kafālah bi al-mal*, yaitu kewajiban yang mesti ia tunaikan oleh dhamin atau *kāfil* dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta.<sup>43</sup>

Dengan demikian *kafālah* dapat disimpulkan bahwa, *kafālah* merupakan transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memnuhi kewajiban pihak lain baik berupa utang, barang, maupun diri, para ulama berpendapat bahwa dibolehkannya *kafālah* dalam mu'amalah dikarenakan sangat diperlukan dalam waktu tertentu.

### **Landasan Hukum**

Adapun dasar hukum untuk akad ini dapat dilihat di dalam Al-Quran dan as-Sunnah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 187.

<sup>42</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 475.

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 443.

## a. Al-Quran

قَالُوا نَنْفِقُدْهُ صُوعًا الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “penyeru-penyeru itu berseru, ‘kami kehilangan piala raja dengan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. (Yusuf: 72).

## b. As-Sunnah

Landasan syariah dari pemberian fasilitas dalam bentuk jaminan pada ayat di atas dipertegas dalam hadits Rasulullah,

إِنَّا لَنَبِيٍّ عَلَيْهِ سَلَامٌ آتَىٰ بِنَجَارَةٍ ... فَقَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْءَ قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةٌ دِنَارًا قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَا حِبُّكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ عَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلِّ عَلَيْهِ

Artinya: “telah dihadapkan kepada Rasulullah saw. (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan)... Rasulullah saw. bertanya “apakah dia mempunyai warisan ?” para sahabat menjawab, “tidak”. Rasulullah bertanya lagi, “apakah dia mempunyai utang?” sahabat menjawab “ya, sejumlah tiga dinar”. Rasulullah pun menyeru para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah berkata: “saya menjamin utangnya, ya Rasulullah”. Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (HR Bukhari)<sup>44</sup>

Hadits tersebut menjelaskan utang seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian ditanggung oleh seorang sahabat , yaitu Abu Qatadah. Ini menunjukkan bahwa tanggungan (*kafālah*) hukumnya dibolehkan (mubah).

Selanjutnya dalam hadits yang lain, nabi bersabda:

عَنْ شَرِّ حَبِيبِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَوَّلِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ الْحِجَّةِ الْوَدَاعِ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ وَالِدُّ يُنْ مَقْضِي

<sup>44</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 162.

Artinya: “Dari Syurahbil bin Muslim al-Khaulani dari Abi Umamah berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya pada haji wada’ “barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya dan hutang itu harus dibayar”.  
(HR Tarmidzi dan Abu Dawud)<sup>45</sup>

c. Ijma’ Ulama

Para ulama madzhab membolehkan akad *kafālah* ini. Orang-orang Islam pada masa nubuwah mempraktekkan hal ini bahkan sampai saat ini, tanpa ada sanggahan dari ulama. Kebolehan akad *kafālah* dalam Islam juga didasarkan pada kebutuhan manusia dan sekaligus untuk menegaskan mudharat bagi orang-orang yang berhutang.

### 2.2.2 Rukun dan Syarat *kafālah* dalam Fiqih Muamalah

Menurut mazhab Hanafi, rukun *kafālah*, yaitu ijab dan kabul, maksudnya ijab dari pihak *kāfil* (penjamin) dan *qabul* dari *ad-da’in* Pihak yang memiliki hak bukan termasuk rukun.<sup>46</sup>

Menurut mayoritas ulama, rukun *kafālah* ada empat, yaitu:<sup>47</sup>

1. *Dhamin*, *kāfil* atau *za’im*, yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.

<sup>45</sup> Muhammad Nashruddin Al-Abani, *Shahih Sunnah at-Tarmizi*, (Terj. Fachrurrazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 48.

<sup>46</sup> Wahbah aAz-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 39.



2. *Madmunlah*, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. *Madmunlah* disebut juga dengan *makfūllah*, *madmunlah* disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
3. *Madmun 'anhu* atau *makfūl 'anhu* adalah orang yang berutang.
4. *Madmun bih* atau *makfūl bih* adalah utang, barang atau orang, disyaratkan pada *makfūl bih* dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.
5. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara. Adapun kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.<sup>48</sup>
1. *Kāfīl* adalah pihak yang menjamin atau dengan kata lain pihak yang dituntut atau ditaguh untuk membayarkan hak harta yang menjadi tanggungan pihak yang berutang yang dijaminnya.
2. *Makfūl 'anhu* adalah pihak yang berutang yang dijamin, ia juga disebut *ashiil*.
3. *Makfūl lahu* adalah pihak yang berpiutang yang diberi jaminan, yaitu pihak yang dijamin.
4. *Makfūl bihi* adalah obyek atau sesuatu yang dijamin, atau hak milik *al-makfūl lahu*, yaitu berupa harta atau jiwa yang dijamin.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 45.

### 2.2.3 Sifat Perjanjian *Kafālah* dalam Fiqih Muamalah

Menurut Adiwarman A. Karim, *kafālah* dilihat dari segi ada atau tidaknya kompensansi/keuntungan, Fiqh muamalah terbagi menjadi dua bagian, yakni akad tijarah (akad bisnis) dan akad tabarru' (akad kebaikan).<sup>49</sup>

Adapun akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang bertujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersial, contohnya adalah akad jual beli, murabahah, salam, istisna, ijarah (sewa menyewa), musyarakah, dan akad mudharabah, sedangkan akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-for-profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial, akan tetapi akad ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah misalnya sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, maka gunakanlah akad yang bersifat komersil, yakni akad tijarah.<sup>50</sup>

Masih menurut Adiwarman, jika akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad tijarah, karena dikhawatirkan terjadi riba jahiliyah, sebaliknya, jika akad tijarah sudah disepakati, maka akad tersebut boleh diubah menjadi akad *tabarru'*.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 66.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 70

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 69-70

Salah satu dari contoh akad *tabarru'* adalah *kafālah*.<sup>52</sup> Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan dan salah satu bentuk amal ketaatan. Pihak *kāfil*, mendapatkan pahala atas Nya atau jaminan yang diberikannya, karena *kafālah* mengandung nilai saling tolong menolong di dalam kebaikan.<sup>53</sup> Dalam akad ini, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia.

Pihak yang berbuat kebaikan berdasarkan akad *tabarru'* boleh meminta kepada *counter-partnya* untuk sekedar menutupi biaya operasional administrasi (*cover the cost*) yang dikeluarkannya ketika melakukan akad *tabarru'* tersebut. namun tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.<sup>54</sup>

Adapun hikmah dari akad yang bersifat *tabarru'* adalah sebagai penguatan dan penjaminan ha, menciptakan kehidupan yang dipenuhi kesadaran untuk saling membantu di antara sesama, serta memudahkan transaksi yang mereka lakukan dalam masalah memberikan pinjaman hutang,harta dan meminjamkan barang, supaya pemilik hak merasa tenang dan percaya bahwa haknya pasti akan kembali lagi ke tangannya sendiri, tentunya ia bisa meringankan beban sesama yang sedang menanggung suatu hak orang lain.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 4-5.

<sup>53</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. Ke-2, (jakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 105.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 105

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 35.

#### 2.2.4 Jenis-Jenis akad *Kafālah* dalam Fiqh Muamalah

Dalam *Islamic banking* syariah menyebutkan dalam syariah dibagi menjadi 5 jenis yaitu:

1. *Kafālah bin-nafs* (dengan jiwa)

*Kafālah bin-nafs* merupakan akad jaminan atas diri (*prsonal guarantee*). Merupakan akad jaminan dari *kāfil* untuk menghadirkan diri seseorang pada waktu tertentu di tempat tertentu. *Kafālah* ini bukan merupakan kajian ekonomi Islam. Sebagai contohnya adalah seperti perkataan seseorang, “aku menjamin untuk menghadirkan si fulan dalam pengadilan tersebut atau dalam acara tersebut”.

Jika *kāfil* tidak bisa menghadirkan, padahal ia masih hidup, maka *kāfil* wajib membayar sejumlah denda sesuai dengan dalil ‘*az-zaim* tidak akan membayar jika *makfūl ‘anhu* tidak datang. Sebagai contoh lain dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafālah bin-nafs* adalah seseorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

2. *Kafālah bil-mal*

*Kafālah bil-mal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

3. *Kafālah bit-taslim*

Jenis ini biasanya dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disedia pada waktu masa sewa berakhir. Jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu

#### 4. *Kafālah al-Munjazah*

Tanggungannya yang ditunaikan seketika dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi), seperti seseorang berkata, “saya tanggung si Ahmad dan saya jamin si Ahmad sekarang”.

Lafadz yang menunjukkan menurut para ulama, seperti:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: تَحَمَّلْتُ أَوْ تَكْفَلْتُ أَوْ ضَمَمْتُ، أَوْ أَنَا حَمِيلٌ لَكَ، أَوْ زَعِيمٌ أَوْ ضَا مِنْ أَوْ قَبِيلٌ، أَوْ هُوَ لَكَ عِنْدِي أَوْ عَلَيَّ أَوْ إِلَيَّ أَوْ قَبْلِي، فَذَلِكَ كُفْلُهُ كَفَا لَهُ

Artinya: “Apabila seseorang berkata, “saya siap menanggung”, ‘saya siap mengganti,’ ‘saya siap menjamin’, ‘saya penanggung’, ‘saya penjaminmu’, ‘saya kafilmu’, ‘saya siap menerima (untuk menjadi penjami)’, atau ‘biarkan saya saja’, ‘biarkan kepada saya’, atau ‘dari pihak saya yang membayar’, ini semua menunjukkan”.

Apabila sudah dinyatakan berlangsung, maka si penjamin mengikat pada hutang dalam penyelesaian seketika itu juga atau ditangguhkan atau dicicil.<sup>56</sup> Jika telah dilakukan, maka ia terikat hutang, baik secara segera, penundaan, maupun kredit, kecuali apabila hutang itu bersifat kontan dan *kāfil* memberikan syarat penundaan untuk jangka waktu yang ditentukan, dalam keadaan seperti ini adalah sah.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 176.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ دَنًا نَيْرًا عَنْ رَجُلٍ قَدْ لَزِمَهُ غَرْمُهُ إِلَى شَهْرٍ وَ قَصَاَهَا عَنْهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Saw. pernah menjamin sepuluh dinar dari seorang laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka hutang sejumlah itu dibayar kepada penagih”.<sup>57</sup>

(HR.Ibnu Majah)

Hal itu merupakan dalil apabila hutang itu bersifat sekarang (tunai) dan penjamin membayarkan untuk jangka waktu tertentu, maka dinyatakan sah, dan tidak ditentukan kepada pihak penjamin sebelum tiba waktunya.

#### 5. *Kafālah al-muallaqah*

Menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu. Bentuk ini merupakan penyederhanaan dari *kafālah al-munjaza*, di mana jaminan dibatasi oleh waktu tertentu dan tujuan tertentu pula, seperti seorang berkata “jika kamu menghutangkan pada anakku, aku yang akan membayarnya”. Atau “jika kamu ditagih oleh A, maka aku yang akan membayarnya”.<sup>58</sup>

Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan sebagian ulama mazhab Hanbali. Namun Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak sah ta’liq dalam *kafālah*. Apabila akad telah berlangsung maka *makfūlah* boleh menagih kepada *kāfil* atau kepada *makfūl ‘anhu*, hal ini dijelaskan oleh kalangan jumbuh ulama.<sup>59</sup> Pada prinsipnya yang bisa diberikan untuk kepentingan pihak lain yaitu pihak ketiga atas dasar adanya suatu kontrak atau perjanjian yang telah disepakati, baik untuk

<sup>57</sup> Ibnu Majah, (terj. Ismail Nawawi), (Surabaya: Al-Ikhlās, 1991), hlm. 196.

<sup>58</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 123.

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 163-164.

mengerjakan suatu proyek tertentu atau keterkaitan dengan kewajiban pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan.<sup>60</sup> Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafālah al-muallaqah*, baik industri perbankan maupun asuransi.

### 2.2.5 Berakhirnya Akad *Kafālah* dalam Fiqh Muamalah

Jaminan atau disebut dengan *kafālah*, apabila jenisnya *kafālah an-nafs*, maka berakhir dengan salah satu dari dua perkara.<sup>61</sup>

1. Telah adanya pembayaran dan pelunasan hutang yang ada kepada pihak *makfūlah* atau telah adanya sesuatu yang berkedudukan hukum seperti pembayaran dan pelunasan hutang, baik dari pihak penjamin (*kāfil*) maupun dari pihak yang dijamin (*ashil*). Jika pelunasan itu sudah terjadi, maka maksud dan tujuan telah tercapai, oleh karena itu secara otomatis *al-kafālah* yang ada juga usai dan berakhir. Demikian juga *kafālah* berakhir apabila pemilik hak (*makfūlah*) menghibahkan hartanya kepada penjamin (*kāfil*) atau yang dijamin (*makfūl 'anhu*). Karena dengan adanya hibah itu maka seakan-akan utang yang ada telah lunas, begitu juga, *kafālah* berakhir apabila pihak ad-dhain mersedekahkan utang yang ada kepada *kāfil* atau *makfūl 'anhu*.<sup>62</sup>
2. Adanya *al-ibra'* (pembebasan) atau sesuatu yang semakin dengannya. Apabila pihak yang berpiutang (*makfūlah*) membebaskan pihak penjamin (*kāfil*) atau pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu*) dari tanggungan

<sup>60</sup> Institute Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 240.

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 66.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 66.

utang yang ada, maka *kafālah* yang ada usai dan berakhir. Hanya saja apabila yang dibebaskan dari tanggungan adalah *kāfil* maka ashil tidak ikut terbebas, sedangkan apabila yang dibebaskan dari tanggungan adalah pihak yang dijamin, bukan tanggungan pihak penjamin. Adapun pembebasan pihak penjamin, maka itu adalah pembebasan dari beban tagihan terhadapnya, bukan pembebasan dari utang, karena pada dasarnya ia memang tidak memiliki tanggungan utang.<sup>63</sup>

### **2.3. Keselamatan Kerja Menurut Perspektif Hukum Islam**

Agama Islam sangat menganjurkan keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari ancaman-ancaman yang akan membahayakan diri dan keluarga. Hubungan keselamatan kerja dengan Islam adalah sama-sama mengingatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku (berpikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam bekerja di tempat kerja. Dengan perilaku aman dan sehat akan terciptanya suatu kondisi yang aman bagi perusahaan atau tempat kerja. Keselamatan kerja dalam Islam adalah usaha yang harus dilakukan manusia pada dirinya untuk menghindari bahaya saat bekerja.

Jaminan keselamatan kerja harus diutamakan karena merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja dalam menanggulangi resiko yang disebabkan hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kecelakaan. Keselamatan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 67.



jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.

Dalam Islam telah diatur tentang hak dan kewajiban pekerja, hak bagi pekerja yaitu:<sup>64</sup>

### 1. Hak Pilih

Hak ini muncul sebagai konsekuensi penerapan konsep musyawarah dan tanggung jawab kolektid untuk menjalankan hukum-hukum syara' dan mengatur kehidupan masyarakat. Dan hak untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan potensi yang dimiliki.

Tanggung jawab kolektif untuk menerapkan hukum-hukum Alquran juga merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pribadi muslim dalam masyarakat, namun ia bisa menunaikan dengan anggota masyarakat lainnya. Alquran memberikan pernyataan kepada seluruh manusia.

❦ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا  
 تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرَضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

<sup>64</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 64-71

Ayat ini mengindikasikan, setiap mukmin diharapkan ikut berpartisipasi dalam pemilihan seorang pemimpin yang dijadikan sebagai wakil dari kaum muslimin untuk menerapkan hukum-hukum syara'.

## 2. Hak Untuk Hidup

Hidup merupakan anugerah dari Allah. Dzat yang maha pencipta yang diberikan kepada hambanya untuk beribadah dan memakmurkan kehidupan di muka bumi. Hidup merupakan hak asasi, dan setiap individu berkewajiban menjaga kehidupan orang lain sebagaimana kehidupan pribadinya. Negara harus memberikan rasa aman bagi kehidupan rakyatnya, kehidupan dan nyawa mereka tidak terancam dan di bawah intimidasi orang lain.

## 3. Hak Untuk dihormati

Manusia memiliki kemuliaan, dan ia harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kebebasan yang telah diberikan Allah kepadanya. Orang yang melakukan tindak kejahatan berhak mendapatkan siksa dari penguasa. Ia tidak berhak untuk menghina dan merendahkan kemuliaan yang dimiliki oleh manusia.

Allah berfirman QS Al-Hujarat [49]: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang tertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri (janganlah dirimu sendiri maksudnya ialah mencela sesama mukmin karena orang-orang mukmin

*seperti satu tubuh) dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengundang ejekan”.*

#### 4. Hak Kebebasan

Kebebasan di sini bukan berarti sebuah kebebasan yang bersifat mutlak, manusia bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Namun, kebebasan ini dibatasi dengan nilai, norma yang ada, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, maka hak kebebasan itu telah sirna.

Di samping itu, Islam juga memberikan kebebasan untuk memilih keyakinan dan agama yang ingin dianutnya, tidak ada paksaan. Ia juga memiliki kebebasan dalam kepemilikan, berhubungan dengan orang, kebebasan bekerja, kebebasan untuk bergerak dan bertempat tinggal.

#### 5. Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Sama

Sesuai fitrah, manusia diciptakan sama, tidak ada keutamaan antara satu individu dengan individu lainnya. manusia harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan ketentuan syariah.

#### 6. Hak Untuk Bekerja

Alquran memberikan petunjuk untuk memakmurkan dan memanfaatkan fasilitas yang ada di bumi.

Allah berfirman QS Hud [11]: 61

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَدُّوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya: “dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampun-nya,

*kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan doa hamba-Nya”*

Bekerja merupakan sumber kemuliaan manusia. Martabat dan nilai manusia bisa dinilai dari pekerjaannya. Negara harus mengatur hak ini, jangan sampai terjadi eksploitasi dan kecurangan bagi setiap individu dan masyarakat.

#### 7. Hak Kepemilikan

Hak ini merupakan derivasi dari hak bekerja. Dengan bekerja ia akan mendapatkan harta dan berhak untuk mempunyai hak milik. Materi yang dihasilkan individu dari bekerja merupakan hak baginya. Ia berhak memilikinya tanpa adanya pengurangan, dan hartanya tidak boleh diambil orang lain, kecuali adanya ketentuan dari syariah seperti hak harta untuk dikeluarkan seperti zakat atau infaknya.

#### 8. Hak Terhadap Upah

Hak ini diperoleh sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah ditunaikan pegawai pada sektor publik. Setidaknya ia memiliki kontrak kerja dengan negara bahwa setelah ia menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan, ia berhak mendapatkan upah.

Kontrak kerja dalam Fiqh Hambali didefinisikan sebagai akad atas suatu manfaat yang diperoleh dan diketahui serta untuk jangka waktu tertentu dengan manfaat yang diperoleh dan diketahui serta untuk jangka waktu tertentu dengan adanya upah tertentu.<sup>65</sup> Dr. Sa'id mendefinisikan sebagai kontrak antara pekerja dengan majikan, di mana pekerja memberikan tenaganya atas suatu pekerjaan sesuai dengan keinginan majikan, sehingga pantas bila ia mendapatkan manfaat

---

<sup>65</sup> Shadiq Mahdial-sa'id, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1965) hlm. 46.

yang diperoleh, berupa upah, baik untuk menjaga waktu tertentu atau menyelesaikan pekerjaan tertentu. Upah yang diberikan kepada pekerja harus berupa harta atau piutang yang dibayarkan pada waktu tertentu. Namun, kemungkinan upah bisa berupa manfaat atau pekerjaan fisik lainnya. tapi, upah wajib diketahui jumlahnya oleh pekerja.

Akan tetapi, syariah memberikan kebebasan untuk menentukan jumlah dan waktu pembayaran upah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Waktu pembayaran upah bisa disepakati, bisa dibayarkan setiap minggu, dua minggu sekali, atau sebulan sekali sesuai dengan kondisi masyarakat, tingkat kompensasi pekerja dan jenis pekerjaannya.

Adapun kewajiban pekerja, di antaranya:<sup>66</sup>

1. Berpartisipasi dalam Menegakkan Hukum-hukum Allah

Masyarakat muslim terbentuk berdasarkan adanya kesamaan nilai-nilai akidah, akidah inilah yang menyatukan hati kaum muslimin, sehingga terbentuk sebuah masyarakat. Untuk itu, kewajiban yang harus ditunaikan adalah di mulai dengan konstensi setiap individu untuk menjalankan syariah, dan berusaha menjaganya dalam kehidupan.

Dengan demikian, loyalitas awal yang harus ditunjukkan para pegawai adalah patuh dan tunduk terhadap nilai-nilai syariah. Loyalitas ini harus diutamakan sebelum bertindak loyal terhadap seorang pemimpin. Para pegawai juga berkewajiban untuk meluruskan segala bentuk penyimpangan dalam siste

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 71-77

manajemen, memberikan peringatan dan menunjukkan kesalahan dan kekhilafan, serta melakukan tindakan korektif dan membenahi kesalahan yang ada.

## 2. Melakukan Tugas dengan Ikhlas dan Cermat

Melaksanakan tugas adalah kewajiban mulia bagi seorang pegawai sebagai konsekuensi atas gaji yang diterimanya. Dalam melaksanakan tugas, seyogyanya ia tidak asal-asalan, akan tetapi ia harus bersikap profesional dan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Sebagai pribadi muslim, mereka harus merasa bahwa tanggung jawab pekerjaan merupakan amanah, sebuah amanah yang tidak hanya meminta pertanggung jawaban di hadapan atasan, namun juga dihadapkan Allah di hari perhitungan nanti (hisab).

Bentuk sikap profesional adalah memenuhi segala bentuk persyaratan yang dituntut dalam pekerjaan, waktu kerja yang dimiliki digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan kinerja sebaik mungkin, bersungguh-sungguh dalam menunaikan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Semua itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan Ridha Allah, bukan semata kepuasan atasan.

## 3. Menegakkan Amanah

Sebagai bentuk menegakkan amanah dalam pekerjaan adalah tidak melakukan komersialisasi (eksploitasi) jabatan hanya untuk kemaslahatan dan kepentingan golongan tertentu. Islam memandang bahwa eksploitasi jabatan untuk kepentingan pribadi (golongan) merupakan bentuk penghianatan kerja dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Islam mewajibkan ummatnya untuk menjaga amanah, dan ia harus menjaga diri dan hatinya untuk tidak berkhianat, dan selalu takut kepada Allah

atas segala yang dilakukan. Islam juga akan memberikan sanksi kepada pejabat publik yang teledor dan menimbulkan kerusakan.

#### 4. Patuh dan Melakukan Tugas Atasan

Islam mendorong dengan terciptanya sistem kehidupan dalam masyarakat muslim. Hal ini bisa dibangun dengan ketaatan terhadap pemimpin atas suatu yang kita sukai atau benci. Ketaatan ini bersifat mengikat dan wajib dilakukan, sepanjang perintah atasannya tidak bertentangan dengan nash syariah.

#### 2.3.2 Dalil dan Nash Keselamatan Kerja

Islam sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha dan buruh, juga usaha perlindungan buruh, dan jaminan sosial dalam Hukum Islam dijelaskan dalam Alquran surat An-nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

Dalam ayat ini ada tiga hal yang diperintahkan Allah sepanjang waktu sebagai ketaatan kita kepada Allah, pertama jalan adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang punya dan jangan berlaku zalim atau aniaya.<sup>67</sup> Dalam surat al-Maidah ayat 2 juga, diperintahkan Allah untuk saling tolong-

<sup>67</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 283.

menolong dalam kebajikan dan larangan untuk tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

QS al-Maidah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْمِلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ  
تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari tuhan mereka dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kewajiban dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.

Bagi seorang muslim, Allah ﷻ memerintahkan agar manusia bekerja dan berbuat sesuatu tidak berpangku tangan dan bermalas-malasan. Bekerja dan berwirausaha sangat dianjurkan dalam Islam agar manusia dapat mandiri dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan membantu orang lain secara ekonomi baik melalui sedekah, infak, maupun zakat. Orang yang bekerja dan kemudian mendapatkan hasil dari jerih payahnya akan terhindar dari sifat dan sikap meminta-minta karena orang yang suka meminta-minta pada dasarnya



merendahkan dirinya sendiri. orang yang bekerja juga dapat memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>68</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَأَنَّ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطَبَ عَلَيَّ ظَهْرَهُ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (رواه المسلم)

*Artinya: “ Dari Abu Hurairah r.a., katanya: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. “hendaklah seseorang diantara kalian pergi pagi-pagi mencari kayu dan dipikul di atas punggungnya kemudian (menjualnya) lalu bersedekah dengannya serta tidak butuh pada pemberian orang lain lebih baginya dari pada meminta kepada orang lain diberi atau tidak, karena sesungguhnya tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah dan mulialah dari orang yang menjadi tanggunganmu”.*

Itu berarti, Islam berusaha meletakkan hubungan pekerja bukan sekedar relasi atas bawah, tapi sejajar dan lebih manusiawi. Hubungan kesehatan dan keselamatan kerja dengan islam adalah sama-sama mengingatkan ummat manusia agar senantiasa berperilaku (berpikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam bekerja di tempat kerja, dengan berperilaku aman dan sehat akan terciptanya suatu kondisi lingkungan yang aman dan sehat akan membawa keuntungan bagi sendiri maupun di tempat kerja. Keselamatan kerja dalam Islam adalah usaha yang dilakukan manusia pada dirinya untuk menghindari bahaya pada saat kerja.

Jaminan keselamatan kerja harus diutamakan karena merupakan tanggung jawab pengusaha untuk memenuhi hak-hak pekerja dalam menanggulangi resiko yang disebabkan hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan karena jiwa itu harus diselamatkan agar tidak terjadi sesuatu yang mengakibatkan kecelakaan.

<sup>68</sup> H. Idris, Hadis Ekonomi, *Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.295

### 2.3.3 Pendapat Ulama Tentang Keselamatan Kerja

Menurut As-syathibi hukum ditetapkan bukan semata-mata karena taklif (beban) bagi mukallaf, tetapi memiliki maksud syara' (*maqasid asy-syariah*) yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik yang bersifat segera maupun yang akan datang, baik dengan jalan menarik manfaat maupun menolak mudharat.

Seperti yang dijelaskan di dalam Islam yaitu tentang *maqasid syariah* yang berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan ummat, dan salah satu tujuan hukum islam adalah memelihara *al-'umur al-dharuriyah* dalam kehidupan manusia, kebutuhan *dharuriyah* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan ummat manusia.

Imam asy-syathibi menjelaskan, seluruh ulama bersepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*adh-dharuriyyat al-khams*), yang biasa disebut dengan *al-maqashid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan syara'). Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali mengistilahkanannya dengan *al-ushul al-khamsah* (lima dasar). Kelima yang termasuk ke dalam kategori, yaitu:<sup>69</sup>

1. Memelihara agama
2. Memelihara akal
3. Memelihara akal

---

<sup>69</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 234

4. Memelihara kehormatan dan keturunan, serta
5. Memelihara harta.

*Maqasid syariah* yang lima ini sangat erat hubungan tenaga kerja atau dan majikan sebagai pengusaha, karena mereka adalah bagian dari masyarakat yang dalam kegiatannya menjadikan lima hal ini sebagai landasan hidup.

Jaminan keselamatan agama adalah memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama, menghindari timbulnya fitnah serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagaman.

Jaminan kesehatan jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai.

Jaminan keselamatan akal adalah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tangan masyarakat, menjadi samapah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan.

Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan yaitu jaminan kelestarian populasi manusia agar tetap hidup berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Jaminan keselamatan harta benda ialah mencegah peruatan yang menodai, mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara

proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang curang.<sup>70</sup>

Berkaitan dengan lima pokok prinsip di atas, memelihara jiwa menepati urutan kedua dan memelihara harta urutan kelima. Sedangkan dalam bekerja seseorang lebih mementingkan harta dari pada jiwanya, padahal dalam Islam kewajiban menjaga jiwa lebih diutamakan karena jiwa harus diselamatkan agar tidak terjadi sesuatu yang mengakibatkan kecelakaan.

Menurut Imam Alghazali, seluruh ketentuan dalam syariat Islam bermuara pada perlindungan lima aspek kehidupan tersebut. semua aturan atau kebajikan yang bermuara pada perlindungan lima aspek kehidupan tersebut sudah sesuai dengan syariat, benar dan mulai dalam pandangan agama.<sup>71</sup>

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara pokok di atas.

---

<sup>70</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 425-426.

<sup>71</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2013), hlm. 197

## BAB TIGA

### PRAKTIK SISTEM JAMINAN TERHADAP KESELAMATAN PEKERJA DALAM PERSPEKTIF *KAFĀLAH* PADA PT.SEMEN PADANG MALAHAYATI

#### 3.1. Gambaran Umum PT. Semen Padang Malahayati

Industri semen merupakan perusahaan yang memegang peranan penting di dalam perekonomian Indonesia karena kemampuannya untuk menghasilkan produk yang dapat diperdagangkan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga dapat membuka lapangan kerja. Industri semen merupakan salah satu kelompok industri Kimia Dasar yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, konstruksi, dan properti. Dengan karakteristik seperti itu, maka tidak mengherankan Industri semen tumbuh pesat di negara-negara berkembang salah satunya yaitu PT. Semen Padang.

PT.Semen Padang Malahayati merupakan *packing plant* (gudang pengemasan) dari pada PT.Semen Padang pusat yang bertempat di daerah teluk bayu, PT. Semen Padang Malahayati ini memiliki 60 orang pekerja dan dengan luas lahan sekitar 20.000 m yang terletak di pelabuhan Malahayati gampong Lamreh kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja terkait dengan beroperasinya Packing Plant Malahayati, PT. Semen Padang Packing Plant ini mampu melakukan pemasaran sebanyak 6.500.000 ton per minggu. Keberadaan PT Semen Padang Packing Plant Malahayati di daerah ini diharapkan mampu menurunkan biaya logistik yang meliputi biaya pendistribusian dan biaya bongkar muat di wilayah Aceh.

### **3.2 Mekanisme Jaminan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja PT. Semen Padang Malahayati.**

Jaminan keselamatan kerja merupakan faktor yang paling penting dalam pekerjaan, terutama untuk pekerjaan yang berpotensi (kecelakaan) tinggi. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.<sup>72</sup>

Ada 4 faktor penyebab dari kecelakaan kerja ini, yaitu:

- a. Faktor manusia, kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, salah penempatannya misalnya pekerja lulus Sekolah Tinggi Menengah (STM) akan ditempatkan di bagian tata usaha.
- b. Faktor materialnya/bahannya/peralatannya, bahan yang seharusnya dibuat terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.
- c. Faktor bahaya, kondisi kondisi atau keadaan berbahaya yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin/peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan.
- d. Faktor yang dihadapi, kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin-mesin sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Setiap perusahaan haruslah memberikan jaminan dan memerhatikan keselamatan kerja dengan baik seperti yang telah diatur dalam UU, dari hasil data yang diperoleh bahwa pada perusahaan PT. Semen Padang Malahayati pihak

---

<sup>72</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 6.

perusahaan telah memberikan jaminan kepada setiap pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan diawal, dalam kontrak tersebut telah dicantumkan batas waktu penjaminnya, setelah masa kontrak berakhir maka pihak perusahaan tidak memberikan jaminan atau tidak menanggung lagi.<sup>73</sup>

Perjanjian kerja berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi pihak pengusaha dan pihak pekerja dalam menentukan hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Tujuan perjanjian kerja untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis yang mengatur keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara pihak pengusaha dan pekerja, sehingga saling ikut memiliki berdasarkan tanggung jawab bersama.

Dalam pasal 34, dijelaskan dalam ayat 1, keselamatan dan kesehatan pekerja dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di wilayah operasional, perusahaan menerapkan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja, pihak pengusaha wajib menyediakan tempat kerja, sistem kerja, dan peralatan kerja yang aman. Perusahaan memberikan perlengkapan kerja pada karyawan berupa sepatu safety, helm sebagai pelindung kepala, dan program jaminan sosial (BPJS) kepada pekerja yang merupakan kewajiban yang harus ada pada setiap pekerja.<sup>74</sup>

Adapun Program jaminan keselamatan kerja yang harus diberikan oleh pihak perusahaan PT. Semen Padang Malahayati terhadap pekerja yaitu:

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Erwan Aryani, Adminnistrasi PT. Semen Padang Malahayati, pada Hari Kamis, 6 November 2018, di Aceh Besar.

<sup>74</sup> Wawancara dengan A. Hadi pekerja PT. Semen Padang Malahayati, pada Hari Kamis, 6 November 2018, di Aceh Besar

## 1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

Adapun jaminan kecelakaan kerja yang ditanggung oleh perusahaan yaitu:

- a. Biaya pengangkutan
- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan
- c. Biaya rehabilitasi
- d. Santunan berupa uang yang meliputi:
  - (1) Santunan sementara tidak mampu bekerja;
  - (2) Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
  - (3) Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
  - (4) Santunan kematian

Pada jaminan kecelakaan, perusahaan wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada kantor departemen kerja dan badan penyelenggaraan dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja pada Badan penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.

## 2. Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan



jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

Adapun Jaminan kematian yang ditanggung oleh perusahaan yaitu:

- a. Biaya pemakaman
  - b. Santunan berupa uang
3. Jaminan Hari Tua

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenaga kerjaan sewaktu masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan yang dibayarkan sekaligus dan berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tersebut.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan.

Oleh karena itu, upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan pengulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja.

Di samping itu perusahaan tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan penyembuhan dan pemulihan.

Adapun jaminan pemeliharaan kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan meliputi:

- a. Rawat jalan tingkat pertama;
- b. Rawat jalan tingkat lanjut
- c. Rawat inap
- d. Penunjang diagnostik
- e. Pelayanan khusus
- f. Pelayanan gawat darurat.

Adapun kerja maupun penyakit akibat kerja, merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Oleh sebab itu untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja dari perusahaan terhadap pekerja agar para pekerja merasa aman dalam bekerja untuk perusahaan.

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Oleh sebab itu untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja dari perusahaan terhadap pekerja agar para pekerja merasa aman dalam bekerja untuk perusahaan.

### 3.3 Perspektif Akad *Kafālah* Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Pada PT.Semen Padang Malahayati

Islam merupakan sebuah agama dan sebuah jalan yang mengatur segala bentuk kehidupan dari hal yang terkecil yang dianggap sepele oleh manusia, sampai dengan hal yang terbesar sekalipun, baik itu persoalan hubungan manusia dengan penciptanya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesamanya (muamalah) dan hubungan manusia dengan alam semesta. Tidak ada yang luput dari pantauan Islam. Begitu juga dalam hal bekerja dan memperkrjakan, semuanya telah diatur dan ditata sedemikian rupa, sehingga mampu menertibkan kehidupan manusia.

Agama Islam sangat manganjurkan keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari ancaman-ancaman yang akan membahayakan diri dan keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-taghabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Keselamatan terhadap pekerja merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pemberi kerja, dalam hal ini baik pemerintah maupun swasta.

Perlindungan yang harus diperhatikan sekurang-kurangnya adalah kebutuhan dasar pekerja. Kebutuhan manusia dalam Islam ada tiga golongan, yaitu:

1. Meliputi jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Yang mana ini adalah kebutuhan primer yang jika tidak dipenuhi maka keselamatan manusia di dunia dan akhirat akan terancam.
2. Kebutuhan sekunder, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan terancam keselamatan manusia, tapi akan mendatangkan kesulitan.
3. Kebutuhan ini adalah kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan terancam keselamatan manusia, tapi akan mendatangkan kesulitan.

Adapun keselamatan terhadap pekerja ini dapat digolongkan ke dalam kebutuhan yang meliputi jiwa, agama, akal, dan harta.

Jaminan keselamatan kerja merupakan memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai.

Berdasarkan observasi yang sudah peneliti lakukan, keselamatan kerja atau resiko-resiko yang terjadi terhadap para pekerja pada PT. Semen Padang Malahayati belum tercapai sebagaimana konsep keselamatan kerja dalam Islam dan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan jaminan keselamatan kerja yang diberikan belum sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan PT.Semen Padang Malahayati yang mana pihak perusahaan tidak menanggung resiko cedera yang dihadapi oleh pekerja yang bersifat non medis, pihak perusahaan hanya menanggung resiko yang bersifat medis yang memiliki catatan atau bukti dari pihak rumah sakit.

Islam memberikan jaminan agar tidak merugikan sepihak. Karena setiap perbuatan harus dipertanggung jawabkan. Namun keselamatan kerja terhadap resiko yang terdapat pada PT.Semen Padang Malahayati belum memenuhi kriteria kebutuhan yang ada dalam Islam yaitu perlindungan terhadap jiwa, hal ini dapat dilihat dari upaya jaminan keselamatan terhadap pekerja yang belum terpenuhi.

Perusahaan PT. Semen Padang Malahayati, dalam perjanjian kerja pada awal kontrak telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang mengacu pada SMK3 site operasi. Akan tetapi pada praktek lapangan belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan kurangnya dalam penyediaan jaminan keselamatan kerja, dan belum sepenuhnya para pekerja ditanggung terhadap resiko yang akan terjadi.

Pihak perusahaan tidak menanggung biaya apabila terjadinya resiko yang bersifat non medis seperti patah, seharusnya pihak perusahaan harus menanggungnya, karena kecelakaan tersebut pekerja tidak bisa masuk kerja beberapa minggu karena perlunya pengobatan yang maksimal dan ini juga akan berdampak negatif bagi pemasukan perusahaan akibat pekerja yang tidak dapat bekerja secara optimal.

Yang mana seharusnya PT. Semen Padang Malahayati, setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera yang bersifat non medis harus diberikan perawatan kesehatan, kompensasi dan hak-hak bagi pekerja yang salah satunya adalah hak untuk hidup, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kehidupan orang lain sebagaimana kehidupan pribadinya dan harus

memberikan rasa aman bagi kehidupan orang lain, agar nyawa mereka tidak terancam.<sup>75</sup>

Hasil wawancara dengan pekerja PT. Semen Padang Malahayati, bahwasanya pihak perusahaan memang telah mendaftarkan para pekerjanya pada lembaga penjaminan kesehatan (BPJS), akan tetapi jaminan kecelakaan tersebut hanya menanggung resiko yang bersifat medis sedangkan yang bersifat non medis tidak ditanggung dan jaminan yang diberikan sesuai dengan resiko yang dihadapi pekerja.<sup>76</sup>

Adapun bila ditinjau dari segi syarat dan rukun *kafālah* dalam praktek jaminan terhadap pekerja PT.Semen Padang Malahayati yaitu:

1. *Kāfil* adalah BPJS, pihak yang menanggung atau yang menjamin terhadap keselamatan pekerja PT.Semen Padang Malahayati, yang mana memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum dan rehdha terhadap tanggungan tersebut.
2. *Makfūl ‘anhu* adalah pekerja, yang mana pihak yang ditanggung atau yang dijamin atas dirinya sendiri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapinya.
3. *Makfūl lahu* adalah pihak perusahaan PT. Semen padang Malahayati, yang mana pihak perusahaan yang mengalihkan tanggungannya ke pihak penjamin, PT. Semen Padang memiliki kewajiban untuk menanggung pekerja yang telah bekerja atau memberikan jasanya untuk perusahaan.

---

<sup>75</sup> Ahmad Ibrahim Abi Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 64

<sup>76</sup> Wawancara dengan Pak Jen pekerja PT. Semen Padang Malahayati, Pada hari Kamis, 06 November 2018. Aceh Besar.

4. *Makfūl* bihi adalah segala sesuatu yang ditanggung oleh BPJS kepada pekerja baik berupa asuransi jiwa atau hak pekerja lainnya.

Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa guna diberikan penjaminan agar mendapatkan kenyamanan dan bukan sebaliknya merugikan sebelah pihak yaitu (pekerja). Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat kita lihat dan kita pelajari dalam al-Quran pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf. Kata *za'im* yang berarti penjamin dalam surah Yusuf tersebut adalah *qarim*, orang yang bertanggung jawab atas resiko yang terjadi.


Adapun salah satu asas yang terdapat dalam akad yaitu, *al-adalah* (keadilan) yang mana pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

Maka dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *kafālah* adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, baranag, maupun badan, para ulama berpendapat bahwa, dibolehkannya *kafālah* dalam muamalah dikarenakan sangat diperlakukan dalam waktu tertentu.

Dalam akad *kafālah* dikatakan, bahwa menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu perjanjian dari seseorang di mana ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain dalam hal

tanggung jawab terhadap hak tersebut sampai hak tersebut benar-benar terpenuhi atau merasa aman.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa PT.Semen Padang Malahayati kurang dalam menyelenggarakan upaya jaminan keselamatan kerja, seperti tidak memberikan suatu kondisi keselamatan kerja yang optimal dan belum sesuai dengan akad *kafālah* yang mana belum terpenuhinya asas yang ada di dalam akad yaitu al-‘adalah (keadilan). Oleh karena itu untuk selanjutnya dibutuhkan upaya lebih baik dari pihak PT. Semen Padang Malahayati agar mendapatkan suatu nilai kesejahteraan bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun perusahaan yang berdasarkan aturan Islam dan perundang-undangan.





## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan menerangkan beberapa kesimpulan yang rinciannya sebagai berikut:

1. Sistem Jaminan Keselamatan Kerja PT.Semen Padang Malahayati yang diberikan kepada pekerja yaitu: (1) jaminan kecelakaan kerja, merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, jaminan kecelakaan ini diberikan untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja. (2) jaminan kematian, jaminan ini diperlukan dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. (3) jaminan hari tua, merupakan jaminan yang memberikan kepastian penerimaan yang dibayarkan sekaligus dan berskala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tersebut. (4) jaminan pemeliharaan, merupakan peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan. Akan tetapi jaminan yang diberikan belum sepenuhnya ditanggung oleh pihak perusahaan PT. Semen Padang Malahayati.
2. Sistem jaminan keselamatan kerja PT.Semen Padang Malahayati belum sesuai dengan akad *kafālah* yaitu tentang jaminan atau tanggungan, yang mana pihak perusahaan belum menanggung sepenuhnya terhadap resiko kecelakaan yang bersifat non medis yang dihadapi oleh pekerja, dan ini bertentangan dengan asas yang ada di dalam akad yaitu *al-'adalah* (keadilan).

## 4.2 Saran

1. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat kepada siapa yang membacanya, terutama kepada penulis sendiri.



lingkungan kerja, perlengkapan alat kerja dan mesin-mesin agar para pekerja dapat bekerja untuk perusahaan dengan rasa aman dan baik.

3. dengan penelitian ini diharap agar pekerja mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan menyadari akan pentingnya keselamatan diri dalam bekerja. Untuk menghindari dari kemungkinan resiko yang akan terjadi, maka perlu adanya koordinasi yang aktif antara perusahaan dengan pekerja, sehingga terjalin hubungan kerja yang harmonis dan aman.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rosyid, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Abdullah Amrim, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Aka Kamarulzaman, *Kamus Ilmah Serapan*, Yogyakarta: Absolut, 2005.
- Ali Fikr, *al-Mu'amalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mathba'ah Musthafa Al-Baby Al-habibiy, 1375 H.
- Basir Fikr, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Diakses pada tanggal 20 mei 2018 dari situs: <http://124vl.wordpress.com/15/4/2015/> Akad dan Asas Dalam Fiqh Muamalah.
- Gary Dasler, *Personal Management (Terj. Agus Darma)*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- H.Idris, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Hamka, *Tafsir Al-azhar*, Jakarta: Pustaka Panjmas, 1283
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenaga Kerjaan Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan dan Peraturan terkait lainnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. Ke-2, Jakarta: Ekonosia, 2004.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah (terj. Ismail Nawawi)*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1991.  
 Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- J. Supratno, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Abdul Mudjieb, et. Al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 perspektif islam*, Ciputat: Pustaka Alvabet, 2013.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Muhammad Nashruddin Al-Abani, *Shahih Sunnah at-Tarmizi (terj. Fachrurrazi)*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Oktav P. Zamani, *Pedoman Hubungan Industrial*, Jakarta: PPM, 2011
- Payaman J. Simanjuntak, *Manajemen Keselamatan Kerja*, Jakarta: HIPSMI, 1997.
- Rony Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Buana Printing, 2009.
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sari perundang-undangan, *Komplikasi Hukum Ketenagakerjaan dan Jamsostek*, Yogyakarta: PT Suku Buku, 2010.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 3*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Suma'mur P. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Penerbit Gunung Agung, 1981.
- Undang-undang, *No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2-3)*.
- Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamy Waadilatuhu*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Zaeni Asyhadie. *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers. 2006.